

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kata “poligami”, tersusun dari dua kata, yaitu *poli* (banyak) dan *gami* (istri), maka dapat diartikan secara etimologi, poligami tersebut adalah beristri banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, yang mana dasar bahasa tersebut yaitu dari bahasa Yunani *Poli* atau *Polos* yang artinya banyak dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga pada ketika kata digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun bila ditinjau dari pandangan Islam, poligami hanya boleh menikahi empat perempuan saja.³

Dalam lingkup masyarakat masih banyak yang melakukan poligami tanpa mengetahui maksud dan tujuan dari poligami itu sendiri, sehingga cenderung hanya untuk pemenuhan atas hawa nafsunya saja. Dalam persepsi masyarakat Indonesia poligami masih dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari norma sosial dibandingkan dengan budaya seks yang terjadi diluar nikah. Sehingga ketika seorang perempuan

³ Bustamam Usman, “Poligami Menurut Perspektif Fiqih (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh), *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1 No.1 (2017), hal. 277.

dipoligami, maka mereka lebih memilih jalan cerai sebagai solusi dari pada harus dimadu.⁴

Pada tahun 2022 izin poligami di Indonesia meningkat sebanyak 850 kasus dari tahun sebelumnya 682 kasus meski belum terdapat data yang jelas di tahun 2023-2024 tentang perizinan poligami di Indonesia.⁵ Maka masyarakat diharuskan untuk lebih mempertimbangkan lagi niatnya untuk melakukan poligami guna mejadikan keluarga yang harmonis sejahtera tanpa adanya wanita lain dan bisa memperkecil tingkat kasus perceraian di Indonesia akibat poligami. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian akibat poligami di Indonesia cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari 1.330 kasus pada tahun 2019 menjadi 738 kasus pada tahun 2023. Berikut ini adalah provinsi-provinsi dengan jumlah kasus perceraian akibat poligami tertinggi pada tahun 2023: Jawa Barat: 138 kasus, Jawa Timur: 132 kasus, Sulawesi Selatan: 61 kasus, Jakarta: 43 kasus.⁶ Meski belum di temukan data yang jelas di tahun 2024 tentang kasus perceraian karena poligami.

Dalam tafsir Al-Qur'an Surat Al-Nisā' 4:3 menjelaskan tentang kebolehan poligami dalam Islam bersyarat pada kemampuan seorang pria untuk berlaku adil, konsep ini mencerminkan kehati-hatian syariat dalam

⁴ Warkum Sumitro, Dkk, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer*, (Malang: UB Press, 2014), hal. 23.

⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230525141056-20-953912/komnas-perempuan-sebut-kasus-cerai-dan-poligami-naik-gegara-pandemi> diakses pada 18 November 2024 pada pukul 12.55 WIB.

⁶https://www.instagram.com/p/DASkjTJyCRw/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== diakses pada 17 November 2024 pada pukul 23.57 WIB

menjaga keadilan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi perempuan. Pemahaman dalam ayat ini menunjukkan terhadap pembatasan jumlah istri hingga lebih dari satu yang sesuai dengan prinsip keadilan yang di tentukan oleh syariat, yang bersifat darurat bukan kebiasaan yang dianjurkan.⁷

Dan didalam tafsir Al-Qur'an Surat Al- Nisā' 4:129 juga di jelaskan tentang penekanan terhadap keadilan, dimana Allah SWT menyatakan bahwa meskipun seseorang berusaha keras untuk berlaku adil secara sempurna terhadap istri-istrinya maka mereka tidak akan mampu. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan syarat yang sangat berat untuk dipenuhi. Oleh karena itu, poligami di perbolehkan bagi mereka yang memiliki keyakinan dan kemampuan untuk memenuhi syarat sesuai dengan syariat yang telah ditentukan.⁸

Menurut pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami, Allah tidak hanya memperbolehkan poligami, bahkan menganjurkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: janda yang memiliki anak yatim dan adanya rasa khawatir atas tidak adanya sikap adil terhadap anak yatim. Menurutrnya, poligami merupakan suatu hal yang bersifat kemanusiaan dan sosial yang dapat terselesaikan yaitu dengan memenuhi

⁷ Rahmat Syukri, Messy Precia, Laily Rahma Wati, Jendri, Poligami dalam Al-Qur'an Persepektif Penafsiran, *REFLECTION*, Vol. 2, No. 1, tahun 2025, hal 79-80.

⁸ *Ibid.*, hal 81.

keadilan bagi anak yatim dengan cara menikahi janda yang mempunyai anak yatim.⁹

Namun kenyataannya izin poligami ini kebanyakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu semata, kurangnya perlakuan adil, konsep keadilan menjadi hal yang sangat diperdebatkan karena sulitnya mengukur keadilan itu sendiri. Konsep adil dalam pandangan Quraish Shihab dijelaskan sebagaimana suami mampu memberikan materi (nafkah, sandang, pangan, papan), waktu. Sedangkan perhatian, kasih sayang tidak dapat diukur.¹⁰ Realita dalam sosiologi di masyarakat, monogami menjadi lebih sering dilakukan karena dianggap paling sesuai dengan prinsip manusia dan merupakan bentuk pernikahan yang paling menjanjikan kedamaian.¹¹

Dengan adanya problem atau permasalahan poligami yang semakin kompleks yang muncul dalam masyarakat Indonesia, yaitu salah satunya permohonan poligami dengan alasan telah menghamili wanita lain, yang dimana praktik ini mengakibatkan banyak sekali perseteruan di masyarakat sosial. Meskipun dalam putusan hakim mengabulkan alasan tersebut, akan tetapi kasus semacam ini dapat mempengaruhi dinamika hukum dimasyarakat dalam penegakan keadilan, karena tidak sesuai

⁹ Khozainul Ulum, Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Pembacaan Ulang Terhadap Makna dan Ketentuan Poligami, *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Maret 2015. hal. 4.

¹⁰ Nur Afini Khafsoh, Rukmaniyah dan Karina Rahmi Siti Farhani, "Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 16, No. 2, (April 2022), hal. 489

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 43-44.

dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 maupun Pasal 5 tentang alasan diizinkan poligami.¹²

Penemuan hukum oleh hakim dalam kasus poligami yaitu dengan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif. Hasil penemuan hukum oleh hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat dan menjadi sumber hukum yang disebut dengan yurisprudensi, *case law* atau *Judge Made Law*.¹³ Teori *istihsān* digunakan dalam kasus poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua, maka hakim dapat keluar dari ketentuan perundang-undangan dalam hal darurat demi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Teori *Contra Legem* yang digunakan hakim yaitu dilihat dari adanya resiko yang terjadi yaitu calon istri kedua akan merasakan malu karena telah hamil diluar nikah.

Dalam Putusan Nomor Perkara 1467/Pdt.G/2024/PA.TA tentang izin poligami ini diajukan dengan alasan pemohon telah menghamili calon istri kedua. Dan dengan alasan istrinya tidak bisa memberikan keturunan karena telah melakukan operasi tutup kandungan. Terdapat hal yang menarik di dalam putusan ini adalah salah satu dasar hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami ini berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf c dimana pasal ini berisi bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan sedangkan didalam duduk perkara tertulis bahwa pernikahan pemohon dan

¹²<https://www.kompasiana.com/vionianindya/62e2ea61a51c6f6e7c123054/poligami-dalam-pandangan-masyarakat> diakses pada 14 Desember 2024 pada pukul 11.43 WIB.

¹³ M. Fauzan, Kaidah penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, (Jakarta:Prenada Media Group,2014). hal 31.

temohon sudah dikarunia dua orang anak, anak pertama berumur 9 tahun dan anak kedua berumur 4 tahun.

Berdasarkan Putusan tersebut kiranya menjadi alasan penulis untuk meneliti Putusan Majelis Hakim terkait dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam pengabulan izin poligami. Sementara alasannya tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul “Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor Perkara 1467/Pdt.G/2024/PA.TA)”

B. Fokus Penelitian

Dalam uraian konteks penelitian di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *legal reasoning* putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan izin poligami (Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA)?
2. Bagaimana Analisis Teori penemuan hukum, *istihsān* dan *contra legem* terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung (Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui *legal reasoning* Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan izin poligami (Analisis putusan pengadilan Agama Tulungagung Nomor Perkara 1467/Pdt.G/2024/PA.TA).
2. Untuk mengetahui Teori penemuan hukum, *istihsān* dan *contra legem* terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan izin poligami (Putusan Nomor Perkara 1467/Pdt.G/2024/PA.TA).

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengetahui *legal reasoning* dan teori penemuan hukum, *istihsān* dan *contra legem* terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan izin poligami (Putusan Nomor Perkara 1467/Pdt.G/2024/PA.TA).

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan wawasan, serta pengetahuan secara teoritis terkait permasalahan yang dikaji.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi masyarakat agar lebih mempertimbangkan lagi alasan-alasan dan syarat-syarat poligami supaya terhindar dari praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya terkait pengabulan izin poligami untuk dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Penegasan Istilah

1. Pengabulan Izin Poligami

Keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada seorang suami untuk menjalani pernikahan dengan lebih dari satu istri. Di Indonesia ketentuan diperbolehkannya izin poligami diatur dan dijelaskan dalam Al-Qur'an, Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Poligami diperbolehkan dengan memenuhi dasar hukum yang sudah di tentukan.¹⁴

2. Menghamili Calon Istri Kedua

Menghamili calon istri kedua bisa disebut juga dengan kawin hamil merupakan perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang telah hamil yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh seseorang yang bukan menghamilinya baik secara paksaan maupun secara ikhlas.¹⁵ Secara sosiologis seorang wanita yang hamil di luar nikah akan menjadi hal yang tabu di masyarakat. Untuk menghindari hal itu maka wanita tersebut diupayakan melakukan perkawinan meskipun dalam keadaan hamil. Begitu banyak berbagai alasan kawin hamil segera dilakukan oleh keluarga yang anak perempuannya hamil sebelum melakukan akad pernikahan, antara lain: menutupi aib keluarga, memperoleh status anak, upaya untuk melindungi ibu dan anak, menghindari kekhawatiran keluarga yang bersangkutan dan lain sebagainya.¹⁶

Berdasarkan penegasan istilah diatas maka yang dimaksud dengan “Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua (Analisis putusan pengadilan Agama Tulungagung Nomor Perkara

¹⁴ Fatimah Zuhrah, “Problmatika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI)”, *Penelitian pada LP2M UIN SU*, hal. 28

¹⁵ Sumirahayu Sulaiman, “Perkawinan Wanita Hamil Menurut Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Kolaborasi SAINS*, Vol. 6, ISSUE 10 (Oktober 2023), hal. 1331.

¹⁶ Alfian Arbie dan Milhan, “ Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua(Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg), *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1,(2023), hal. 3447.

1467/Pdt.G/2024/PA.TA).” adalah untuk mengetahui bagaimana hakim Pengadilan Agama Tulungagung bisa mengadili atau memutuskan perkara izin poligami (Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni jenis penelitian hukum normatif (*Legal Research*) yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data Primer).¹⁷ Untuk memperoleh informasi tersebut penulis melakukan studi terhadap terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor Perkara 1467/Pdt.G/2024/PA.TA yaitu tentang permohonan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa Perundang-Undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas dari perundang undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum.¹⁸

2. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mengikat. Bahan hukum Undang-undang yang sejalan dengan penelitian ini yaitu: Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP. Nomor 9

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", (Raja Grafindo, Jakarta, 1995), hal. 15.

¹⁸Rianto Adi, "Metode Penelitian Sosial dan Hukum", (Jakarta: Granit, 2005), hal. 92.

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Dan untuk memberikan kejelasan tentang bahan hukum primer, misalnya buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang sejalan dengan penelitian ini yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam pengabulan izin poligami dengan Nomor Perkara 1467/Pdt.G/2024/PA.TA.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menyelidiki buku-buku catatan resmi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dokumentasi melalui hasil putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pengabulan izin poligami dengan (Nomor Perkara 1467/Pdt.G/2024/PA.TA.), Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, karya tulis ilmiah, skripsi dan artikel tentang izin poligami.

4. Metode Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik deskriptif dari putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan perkara izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua putusan (Nomor Perkara 1467/Pdt.G/2024/PA.TA).

b. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah langkah kritis dalam analisis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperkuat dan menyederhanakan informasi supaya lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dengan melakukan kondensasi secara efektif, peneliti dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan relevan,¹⁹ dalam konteks studi yang menyangkut pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan perkara izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua Putusan (Nomor Perkara 1467/Pdt.G/2024/PA.TA)

c. Penarikan Kesimpulan

Dari keseluruhan pengumpulan data dan kondensasi data, selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari paparan data yang sudah terkumpul maka perlu adanya kesimpulan untuk memberikan pemahaman dengan penjelasan secara singkat untuk validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

¹⁹<https://kacamatapustaka.wordpress.com/2019/11/08/kondensasi-dalam-analisis-data-penelitian-kualitatif-2/> diakses pada 16 November 2024 pada pukul 13.07.

Agar pembahasan dapat tersusun rapi, sistematis, dan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi penulis akan membagi sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang beberapa uraian konteks penelitian yang diteliti dalam skripsi ini, terdapat fokus penelitian, selanjutnya terdapat tujuan dan kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Kajian pustaka yang menjelaskan tentang kajian teoritis, pengabulan izin poligami, menghamili istri kedua, teori penemuan hukum, teori *istihsān* teori *contra legem*. dan hasil penelitian terdahulu.

Bab III: Pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA.

Bab IV: Analisis *legal reasoning* putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan izin poligami (Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA), dan analisis teori penemuan hukum, *istihsān* dan *contra legem* terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan izin poligami (Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA).

Bab V: Penutup merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi penutup, kesimpulan, saran.